

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (good governance) baik bangsa Indonesia maupun masyarakat dunia secara terus menerus harus memberikan partisipasi untuk mewujudkannya. Dalam good governance, pemberian kuasa daerah otonom kepada daerah oleh pemerintah pusat merupakan salah satu cara untuk memberikan rasa kepercayaan bagi pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya sendiri. Suatu daerah memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah dikendalikan oleh kepala daerah dalam kata lain kepala daerah adalah penguasa dari pengelola keuangan daerah dimana dalam melaksanakan pengelolaannya kepala daerah dibantu oleh pejabatperangkat daerah.

Pejabat Perangkat Daerah tersebut yaitu SEKDA, kepala SKPKD selaku PPKD dan kepala SKPD selaku PA. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait Pengelolaan Keuangan di SKPD dibantu oleh KPA, PPK-SKPD, PPTK dan Bendahara Supaya Pengelolaan Keuangan pada SKPD lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam Pengelolaan Keuangan pada suatu daerah termasuk salah satunya adalah penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Agam.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa

Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM). Adanya prosedur penerbitan SP2D ini digunakan juga di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) guna mencairkan dana sebagai pembayaran terhadap pihak terkait. SP2D sendiri terdiri dari SP2D Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU), dan Langsung (LS) yang dibagi lagi menjadi SP2D LS barang dan jasa, bendahara, dan gaji dan tunjangan. Mekanisme penerbitan SP2D-UP pada SKPD dioalah oleh bendahara pengeluaran, dan dibantu juga dengan bendahara pengeluaran pembantu yang bertanggungjawab atas pengeluaran yang ada di SKPD.

Mekanisme penerbitan SP2D-UP oleh bendahara pengeluaran dilakukan dengan terarah dengan ketentuan penerbitan permintaan UangPersediaan (UP) sesuai dengan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. SPP terbagi menjadi empat macam yaitu (1)UangPersediaan (SPP-UP);

(2) GantiUang (SPP-GU);

(3) TambahUang (SPP-TU);

(4) Langsung (SPP-LS).

Uang Persediaan (SPP-UP), adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. SPP-UP diajukan setiap awal

tahun anggaran dan hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.

Namun sering adanya kesalahan dalam prosedur SP2D ini membuat proses menjadi lebih lama, dikarenakan kurang pahaman prosedur, ketidakmemenuhi syarat yang ada sebagai pengajuan dari pihak penyedia jika diambil contoh SP2D tersebut merupakan LS, dan masalah lainnya. Oleh karena itu, pentingnya pedoman prosedur mengenai SP2D ini agar terciptanya keefisienan dan keefektifan dari pihak-pihak yang terkait terhadap prosedur SP2D ini dan memahami betul bagaimana prosedur tersebut. Supaya tidak ada kesalahan dalam penerbitan SP2D-UP maka prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk mencegah adanya kesalahan akibat kelalaian seseorang.

Sesuai dengan pernyataan diatas maka penulis mencoba mempelajari tentang prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana uang persediaan dengan melakukan magang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Agam sebagai pemahaman teori. Oleh sebab itu disini penulis akan mengangkat judul terkait **“Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) Oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab.Agam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diuraikan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana uang persediaan (SP2D-UP) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Agam.
2. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam penerbitan SP2D-UP.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Mengetahui prosedur penerbitan SP2D-UP oleh BKAD Kab. Agam
2. Mengetahui dokumen yang digunakan dalam penerbitan SP2D-UP.

1.4 Manfaat Penulisan

Dengan adanya kegiatan ini penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan serta Menambah dan memperluas pengetahuan tentang prosedur Penerbitan Surat Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) pada BKAD Kab. Agam

Selain itu penulis juga memberikan kontribusi terbaik dalam menyelesaikan tugas dan hasil dari penulisan penelitian tugas akhir ini dapat dijadikan bahan pemikiran bagi instansi pemerintah untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya.

1.5 Waktu Dan Tempat Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada rentang waktu bulan Januari-Maret 2023 di Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA), Jl. Jendral Sudirman No.1 Padang Baru Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kab. Agam, Sumatera Barat (26451)

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan ini terdiri dari lima bab yang disetiap bab dibagi menjadi sub bab yang menjadi kesatuan kerangka pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab yang berisi tentang gambaran umum dari suatu masalah, bab ini terdiri dari enam sub bab yang meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat Magang, Tempat Dan Waktu Magang, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Merupakan bab yang berisi teori –teori dan konsep yang menjadi dasar pemikiran dalam prosedur penerbitan SP2D-UP.

BAB III : Gambaran Umum

Merupakan bab yang berisikan gambaran umum tentang BKEUDA Kabupaten Agam, sejarah nerdirinya, visi dan misi instansi terkait, struktur organisasi , uraian tugas dan fungsi masing –masing bidang dalam BAKEUDA Kabupaten Agam.

BAB IV : Pembahasan

Merupakan bab yang menguraikan tentang “ Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) Oleh Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kab. Agam”.

BAB V : Penutup

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil serta juga dilengkapi dengan saran – saran yang nantinya bermanfaat sebagai koreksi masa yang akan datang.